PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LOKASI PASAR ANYAR

KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR

Fernando

NPP. 29.0650

*Asdaf Kota Bogor Provinsi Jawa Barat*

*Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: nandomarpaung28@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The government has issued a policy of Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. In Pasar Anyar the number of street vendors who violated 100 traders out of 250 registered traders. **Purpose** : of this study was to determine the role, supporting and inhibiting factors as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Pasar Anyar, Central Bogor District, Bogor City. **Method** : The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. **Results** :is obtained from this study are that the Bogor City Civil Service Police Unit has carried out its role well. The supporting factors of the Bogor City Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Pasar Anyar are having a clear legal basis and good relations with other agencies. The inhibiting factors include the lack of awareness of street vendors and the community, the absence of clear legal sanctions, limited operating budgets, poor condition of facilities and infrastructure. The efforts made by the Bogor City Civil Service Police Unit are to carry out additional socialization, maximize members in each activity, and improve existing facilities and infrastructure. **Conclusion** : The role of the Civil Service Police Unit is quite good as an agency that helps the market in controlling street vendors.

*Keywords : Civil Service Police Unit, Role, Street Vendors*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Di Pasar Anyar jumlah pedagang kaki lima yang melanggar 100 pedagang dari yang terdata 250 pedagang. **Tujuan** : dari penelitian ini untuk mengetahui peranan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. **Metode** :penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil** :yang diperoleh dari penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah menjalankan peranannya dengan baik Faktor-faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam menertibkan PKL di Pasar Anyar adalah mempunyai dasar hukum yang jelas dan hubungan baik dengan instansi lain. Faktor-faktor penghambanya, antara lain kurangnya kesadaran PKL dan masyarakat, belum adanya sanksi hukum yang jelas, keterbatasan anggaran pelaksanaan operasi, kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik. Upaya-Upaya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah melaksanakan sosialisasi tambahan, memaksimalkan anggota dalam setiap kegiatan, dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. **Kesimpulan** : Peran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik sebagai instansi yang membantu pasar dalam menertibkan PKL.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Kota Bogor umumnya bergantung pada kegiatan jual beli atau dagang, mulai dari tukar menukar barang atau barter sampai sekarang menggunakan alat tukar berupa uang pada sektor perekonomiannya. Salah satu sebabnya adalah kecilnya peluang kerja yang ada di daerah perkotaan mengakibatkan banyak masyarakat yang beralih untuk berdagang. Masyarakat lebih memilih kegiatan tersebut dikarenakan hasil yang didapat lebih cepat dan tidak memerlukan modal yang besar. Persaingan antara pedagang mengakibatkan pedagang berjualan di pinggir jalan besar, trotoar, ruko-ruko samping kereta, dan tempat-tempat lain yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di sekitaran pasar membuat sering terjadinya kemacetan. Peraturan Daerah Kota Bogor No.11 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu landasan dan pedoman Satpol PP. Salah satu upaya yang ada di dalam peraturan tersebut adalah dengan melakukan relokasi para pedagang ke tempat yang disediakan pemerintah untuk berdagang. Upaya relokasi ini bertujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan kota Bogor yang tertib, aman, indah, bersih. Selain itu, pemerintah menginginkan PKL agar dapat berkembang dengan membuka usaha mikro yang nantinya akan dibantu oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya tersebut menjadi usaha tangguh dan mandiri.Selain itu, dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala-kendala yang dialami oleh Satpol PP. Kendala tersebut menghambat proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP mempunyai hak dalam menertibkan PKL karena menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena membahas tentang peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani permasalahan-permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima.

**1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor No.11 tahun 2019 kurang maksimal. Pelaksanaan pembongkaran lapak oleh Satpol PP tak jarang menimbulkan perlawanan oleh PKL sehingga sering terjadi konflik. Parahnya lagi terdapat PKL yang kembali lagi ke tempat semula dan membuka lapaknya kembali sesudah dibongkar oleh petugas. Hal ini tentunya menyulitkan petugas dan ditambah lagi jumlah petugas yang terbatas tentunya akan menyulitkan dalam pelaksanaan penertiban. Pada pelaksanaannya terdapat juga PKL dan masyarakat yang memang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah yang ada sehingga tidak jarang ditemukan PKL yang sering melakukan pelanggaran walaupun sudah diberitahukan saat di lapangan. Pelaksanaan penertiban terkadang dinilai dilakukan secara kurang tegas dimana akan menimbulkan pedagang liar dan parkir liar. Pemikiran seperti ini tentunya akan menimbulkan ketidak percayaan oleh pedagang dan masyarakat terhadap pemerintah. Jika hal ini terus berlanjut akan muncul oknum-oknum yang akan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini tentunya akan meracuni masyarakat sehingga ditakutkan akan meningkatkan jumlah PKL yang melanggar. Tugas tersebut merupakan perwujudan dari fungsi Satpol PP sebagai alat pemerintah daerah. Selain itu, Satpol PP ini mengandalkan peraturan pemerintah untuk penegakannya, sehingga penertiban PKL tidak bisa sembarangan. Dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan hak berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satpol PP. Selain itu, jumlah staf yang cukup akan mendukung peran Satpol PP dan memenuhi kewajibannya secara penuh.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang peneliti ambil yang pertama dari Ervin Zulpiansyah ,yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018 . Hasil Penelitian/temuan dari penelitian ini adalah keunggulan dari Peran Satpol PP Kota Serang sebagai regulatory role, meliputi: (1) Tugas dilakukan sesuai SOP, (2) Kegiatan patrol rutin setiap bulannya, (3) Petugas berpatroli tiap bulannya jelas. Peran Satpol PP Kota Serang sebagai enabling role, kelemahannya meliputi : (1) Jarang dilakukan penertiban kepada PKL , (2) Petugas dalam penertiban kurang melakukan tindakan yang persuasif, (3) Denda yang memberatkan PKL saat mengambil barang sitaannya, (4) Rapat kerja jarang dilakukan sebagai komunkasi formal sehingga kurang koordinasi, (5) koordinasi hanya dilakukan dengan pengelola pasar tidak melibatkan instansi terkait lainnya. Peran Satpol PP Kota Serang sebagai direct role, meliputi : (1) Himbauan kepada PKL tidak dilakukan secara langsung sehingga sering dianggap formalitas saja, (2) Komunikasi dengan PKL jarang dilakukan oleh petugas, (3) Keluhan dan saran dari PKL dan pedagang ritel tidak dapat diajukan kepada Satpol PP Kota Serang. Kemudian peneliti mengambil peneltian kedua dari Muhammad Soleh Abdullah dengan judul Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi. Hasil Penelitian/temuan dari penelitian ini , yaitu Satpol PP kota Jambi mempunyai wewenang memberikan sanksi tindakan, melakukan pembinaan, memberikan bantuan sosial. Faktor kendalanya adalah kurang kualitas sumber daya Satpol PP yang masih rendah.Dan yang terkahir peneliti mengambil penelitian dari Riyawan Pamordy dengan judul Penertiban Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima. Hasil/temuan dari penelitian ini adalah menggambarkan konflik antara pedagang kaki lima dengan anggota Satpol PP yang menimbulkan isu negatif bagi Satpol PP.Fenomena konflik ini menggambarkan isu penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban. Praktik kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP menimbulkan kebencian terhadap Satpol PP, timbulnya rasa takut , dan munculnya kecurigaan pada masyarakat.

**1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, penelitian Ervin Zulpiansyah menjelaskan peran Satpol PP berdasarkan *regulatory, enabling*, dan *direct role*. Sedangkan peneliti lebih pada hak dan kewajiban yang dapat dilakukan Satpol PP berdasarkan kedudukannya dalam penertiban PKL. Penelitian Muhammad Soleh Abdullah menggunakan Peraturan daerah mengenai prostitusi sedangkan peneliti menggunakan penataan PKL. Pada Penelitian Riyawan Pamordy mencari pemecahan masalah dari konflik-konflik terjadi oleh Satpol PP. Sedangkan pada penelitian peneliti lebih mengangkat mencari peran untuk penyelesaian konflik yang dapat dilakukan oleh Satpol PP. Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh Riyawan yang menggunakan studi kasus sedangkan peneliti dengan deskriptif kualitatif.

**1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peran tersebut. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

**II METODE**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Analisis data kualitatif yang digunakan peneliti akan berpedoman pada konsep Miles dan Huberman mengarahkan pada kebijakan yang diteliti tentang bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Aktivitas analisis kualitatif antara lain *reduction, data display, conclusion drawing/verification.* Setelah dilakukan analisis maka diambil kesimpulan dari data yang ada di tempat dan didukung hasil dari wawancara. Tahap ini akan menjelaskan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Setelah mendapatkan hasil akhir dari pengolahan data tersebut dengan peraturan yang mendasari penelitian untuk menarik kesimpulan. Data yang didapat peneliti dari wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan. Informan terdiri dari Kepala Satpol PP Kota Bogor, Kepala Bidang Peneggakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Bogor, 3 orang anggota Satpol PP Kota Bogor, 3 orang Pedagang Kaki Lima Pasar Anyar, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Anyar.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti akan mengkaji peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dengan berpedoman dengan teori peranan dari Soerjono Soekanto. Teori tersebut menetapkan 2 variabel , yaitu hak dan kewajiban. Variabel hak di atas akan dibagi menjadi beberapa indikator, seperti ketersediaan personil, sarana dan prasarana, dan ketersediaan anggaran. Sedangkan variabel nantinya akan dibagi menjadi beberapa indikator, seperti sosialisasi, penindakan pelanggar, koordinasi, dan pengawasan.

### 3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

Peranan yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor , antara lain melaksanakan sosialisasi kepada PKL secara langsung dan juga menggunakan media sosial , koordinasi dengan instansi lain, penindakan pelanggar secara non yustisial , serta melakukan pengawasan dengan patroli rutin ke pasar. Adapun hak-hak yang harus dimiliki oleh Satpol PP adalah ketersedian personil, ketersediaan sarana prasarana,dan ketersediaan anggaran. Ketersedian personil menjadi salah satu indikator pendukung peranan suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 345 orang pegawai, terdiri atas 213 orang PNS, 4 orang TKK, 125 orang PKWT dan 3 orang tenaga kebersihan dan supir. Dari data anggota tersebut tingkat pendidikan tertinggi ada di Strata 2 sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah lulusan SD. Adapun jumlah anggota terbanyak berada di kelompok tingkat pendidikan SLTA atau sejenisnya. Pada tabel 4.1 menunjukkan dari 213 PNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat 6 orang berjenis kelamin perempuan, dan yang menduduki jabatan eselon III (1 orang), eselon IV (4 orang) dan JFU (1 orang). Paparan komposisi anggota Satpol PP inilah yang menunjukkan dukungan sumber daya manusia terhadap implementasi tugas dan fungsi yang diembannya. Jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kota Bogor jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan juga dalam melaksanakan penertiban PKL, maka jumlah personil yang dimiliki Satpol PP Kota Bogor dapat dikatakan masih kurang dengan banyaknya kegiatan Satpol PP Kota Bogor maka diperlukan tambahan personil terutama jika adanya kegiatan penertiban. Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat barang yang sudah melewati usia produktif sehingga tidak layak pakai dan kurang efektif digunakan untuk mendukung kebutuhan tugas pelayanan kantor. Pembiayaan atau anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Anggaran yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 3 Anggaran Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2015-2019**

| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun ke- (dalam juta)** |
| --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 710.61 | 3.741.38 | 3.200.96 | 2.700.00 | 4.253.15 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.502.63 | 3.065.00 | 4.370.31 | 2.437.42 | 3.175.16 |
| Peningkatan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 5.046.17 | 5.632.17 | 3.607.17 | 2.960.33 | 1.027.63 |

Sumber : Satpol PP Kota Bogor (2019)

Selain itu, alokasi anggaran untuk beberapa program ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu yang mengalami penurunan adalah anggaran keamanan dan ketertiban yang mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2019. Penurunan tersebut tentunya akan berpengaruh kepada biaya operasional Satpol PP sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

**3.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor**

Adapun faktor-faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam menertibkan PKL di Pasar Anyar adalah mempunyai dasar hukum yang jelas.Dalam pelaksanaan penertiban Satpol PP tentunya tidak sewenang-wenang diperlukan dasar hukum yang jelas atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan dasar pelaksanaannya penertiban.Selain itu, Hubungan baik Satpol PP Kota Bogor dengan instansi lain dengan koordinasi Satpol PP Kota Bogor dalam pelaksanaan penertiban telah berkoordinasi dengan instansi lain. Salah satunya sebelum penertiban Satpol PP Kota Bogor melakukan koordinasi dengan pihak pasar untuk menyediakan lapak bagi PKL. Pihak pasar sudah menyediakan tempat untuk para PKL. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Pasar Anyar adalah kurangnya kesadaran PKL dan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan penataan PKL. Dalam peraturan tersebut memuat larangan berjualan bagi PKL di sarana dan prasarana publik yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Satpol PP Kota Bogor saat dilakukan pembongkaran juga tak jarang ditemukan perlawanan oleh PKL. Belum adanya sanksi hukum yang jelas.Dalam pelakasanaan penertiban tentunya diperlukan sanksi hukum untuk membuat efek jera kepada pelanggar. Namun belum adanya sanksi hukum yang jelas membuat Satpol PP Kota Bogor belum dapat melakukan pemberian tindakan/hukuman kepada para pelanggar. Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang baik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bogor memang cukup lengkap namun kondisi dari sarana dan prasarana tersebut perlu diperhatikan. Salah satunya terdapat beberapa kendaraan yang berada pada kondisi rusak.

### 3.3 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

Upaya Satpol- PP dalam mengatasi penertiban PKL adalah dengan melaksanakan sosialisasi tambahan oleh Satpol PP kepada masyarakat dengan sistem satu per satu, dimana pihak Satpol PP menggunjungi lapak-lapak untuk menjelaskan hukum tentang dilarang PKL untuk berjualan di fasilitas umum. Kemudian, memaksimalkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang ada dengan memadatkan kegiatan setiap anggota. Jika biasanya setiap anggota hanya dibebankan dengan satu tugas. Maka setiap anggota saat ini diberikan tanggung jawab patroli secara terjadwal ke Pasar Anyar, Hal ini untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dimiliki Satpol PP dalam penertiban PKL. Dan memperbaiki sarana dan prasarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mengingat diperlukannya sarana dan prasarana dengan kondisi baik saat digunakan. Selain itu, guna memperbaiki kendaraan yang usianya sudah tua dan seringkali mengalami kerusakan. Sarana prasarana yang rusak akan menghambat kinerja Satpol PP dalam melaksanakan penertiban.

**3.4 Diskusi Temuan Utama**

Kegiatan penertiban PKL di Pasar Anyar tentunya dipengaruhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini perlu mengakomodir semua kepentingan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh penertiban ini. PKL yang menjadi objek penertiban tentunya harus mendapatkan hak-haknya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mempunyai landasan untuk melaksanakan kegiatan. penertiban PKL di Pasar Anyar. Hal ini guna menudukung proses dan kelancaran penertiban PKL. Pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2019 jelas bahwa PKL dikatakan melanggar jika melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan sangatlah kompleks dikarenakan masih banyak oknum-oknum mementingkan kepetingannya sendiri, akibatnya sering kali timbul kemacetan di sekitar pasar. Keterbatasan anggaran pelaksanaan operasi. Anggaran untuk kegiatan penertiban setiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan kegiatan penertiban harus sering dilakukan guna menertibkan PKL. Kegiatan pengawasan contohnya harus dilakukan dimana diperlukan biaya operasional yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Keterbatasan anggaran tersebut membuat kegiatan pengawasan terhadap PKL sulit untuk dilaksanakan karena harus dapat membiayai operasional bagi anggota yang melakukan patroli. Selain itu, sarana prasarana harus diperbaiki dan diperlukan biaya perawatan untuk sarana dan prasaran yang telah rusak maupun diganti dengan yang baru.

**3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan penertiban PKL yang dialami dari sisi pedagang. Pedagang yang telah menempati tempat yang telah disediakan merasa tersaingi oleh pedagang yang melanggar. Hal ini dikarenakan pembeli yang lebih memilih pedagang yang lebih mudah dijangkau daripada di tempat yang disediakan pemerintah. Sehingga diperlukan rancangan program oleh pemerintah dalam mengedukasi maupun mengsosialisasikan hal tersebut kepada pedagang maupun pembeli dalam hal ini masyarakat sekitar.

**IV. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah menjalankan peranannya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Faktor pendukung antara lain mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Hubungan baik Satpol PP Kota Bogor dengan instansi lain sehingga komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dan koordinasi dapat berjalan dengan baik.Faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam menertibkan PKL di Pasar Anyar , antara lain :Persaingan antara pedagang pasar, belum adanya sanksi hukum yang jelas, keterbatasan anggaran pelaksanaan operasi, Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang baik. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor antara lain dengan melaksanakan sosialisasi tambahan oleh Satpol PP kepada masyarakat agar membeli di tempat yang telah disediakan untuk berjualan, memaksimalkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang ada dengan memadatkan kegiatan setiap anggota dan memperbaiki sarana dan prasarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap operasi penertiban PKL kurang maksimal. Selain itu, kegiatan penertiban yang jarang dilakukan membuat data agak sulit didapatkan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban PKL sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan memperluas penelitian dari berbagai sudut pandang.

**V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mngucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bogor yang membantu peneliti dalam penelitian secara intensif. Peneliti berterima kasih juga kepada seluruh bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan peneliti melakukan penelitian dengan penuh rasa nyaman. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada para informan yang telah memberikan informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, Jhon W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Labolo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi. Depok : Rajawali Pers

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Rachbini. 1994. Ekonomi Informal Perkotaan. Jakarta : LP3ES

Sidharta. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Yogyakarta. YPAPI

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres

----------. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajawaliPers

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Wulandari, Dewi. 2013. Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung: PT Rieka Adiatama

Ervin Zulpiansyah. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018.* *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Riyawan Pamordy. 2018. *Penertiban Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima.* *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Muhammad Soleh Abdullah. 2019. *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi. Skripsi.* Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Rukmana, Maris G. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Konstituen. Vol. 1 No. 2, Juni 2019:67-78. p-ISSN 2656-2383.